

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi. Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam menggerakkan perekonomian daerah beserta mengisi pembangunan didalamnya, terlebih dengan adanya otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Otonomi daerah memberikan ruang yang menempatkan pemerintah daerah harus menunjukkan peran aktif dalam membiayai dan mengatur pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal mengatur dan

memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki potensi untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintahan daerah. Untuk menjalankan dan membiayai pemerintahan daerah tentu dibutuhkan sebuah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi tersebut. Disinilah peran penting akan adanya sumber-sumber pendapatan daerah, dimana pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber daya ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah. Agar dalam proses pengolahan dan pengaturan bisa berjalan dengan baik dan terarah, maka terdapat sebuah peraturan pemerintah yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum, dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan berbagai hal tentang pelaksanaan, peraturan khusus, dan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara sah.

Sumber pendapatan daerah dalam undang-undang yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan jenisnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba daerah. (2) dana perimbangan. Berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 3 yaitu: pendapatan dari pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus . (3) pinjaman daerah. (4) Lain-lain pendapatan yang sah.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar Kabupaten Cilacap menimbang:

“Bahwa guna pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, pemerintah daerah dapat melakukan pungutan retribusi; bahwa retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2004 tentang pasar; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2004 tentang pasar sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap dalam BAB X Pasal 15 Nomor 5 Tahun 2011 tentang pemungutan retribusi bahwa:

“(1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak boleh diborongkan. (2) retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati”.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap dalam BAB XI Pasal 17 Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembayaran menyebutkan bahwa:

“(1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) pembayaran retribusi dilakukan secara tunai. (3) seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat. (1) selambat lambatnya dalam

waktu 1 (satu) hari setelah tanggal penerimaan harus disetor ke kas daerah.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap pada BAB XI Pasal 28 Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Retribusi menyebutkan bahwa:

“(1) Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) wajib retribusi yang diperiksa wajib : (a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang. (b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau (c) memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati”.

Dalam uraian diatas dapat dilihat betapa pentingnya sumber pendapatan daerah, salah satunya pada retribusi pelayanan pasar yang ada di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu dalam penulisan Tugas akhir ini maka penulis ingin mengambil judul **“PROSEDUR PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERSAI USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN CILACAP”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah:

“Bagaimana prosedur penerimaan retribusi pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap?”

1.3 Maksud Praktik Kerja

Adapun maksud penulis mengadakan praktik kerja lapangan di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap ini untuk mendapatkan data dari informasi mengenai penerimaan retribusi pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap. Selain itu untuk pembuatan Tuga Akhir dalam menempuh ujian akhir Diploma III Akuntansi.

1.4 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah:

“Untuk mengetahui prosedur penerimaan retribusi pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap”.

1.5 Manfaat Kerja Praktik

a. Bagi Penulis

Dapat menjadi informasi, menambah pengetahuan maupun wawasan baru tentang prosedur penerimaan kas pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap.

b. Bagi Instansi

- 1) Dapat meningkatkan kerja sama antar akademik dan instansi atau lembaga.
- 2) Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antar organisasi tempat PKL.
- 3) Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi instansi khususnya mengenai prosedur penerimaan kas kecil.

c. Bagi pihak Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- 1) Dapat meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan dan instansi.
- 2) Dapat mempromosikan keberadaan akademik ditengah-tengah dunia kerja khususnya instansi pemerintah daerah sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang profesional dan kompeten dibidang masing-masing.

d. Bagi pihak lain

Sebagai pengetahuan dan untuk menguji masalah keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas kecil.

1.6 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya di fokuskan pada prosedur penerimaan retribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cilacap, dengan batasan masalah pada prosedur penerimaan retribusi bulan Februari tahun 2018.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Penulis mengadakan pengamatan langsung untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif.

b. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan dinas

c. Studi pustaka

Penulis mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.8 Prosedur Pelaksanaan Praktik Kerja

Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Kabupaten Cilacap di Jl. MT Haryono No. 159 (Kawasan Industri Cilacap). Yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari 2018 sampai tanggal 30 Maret 2018.

Tujuan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis mengurus surat perizinan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Tata Usaha (TU) yang kemudian ditunjukkan ke DPKUKM Kabupaten Cilacap, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak dinas. Setelah beberapa minggu kemudian pihak dinas memberikan informasi langsung kepada pihak penulis melalui telepon yang menyatakan bahwa penulis telah diterima untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di dinas tersebut.

b. Tahapan pelaksanaan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di DPKUKM Kabupaten Cilacap selama 30 hari kerja, di mulai pada tanggal 19 Februari sampai dengan 30 Maret 2018.

c. Tahapan pelaporan

Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan untuk memenuhi salah satu syarat Tugas Akhir.

KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANG

NO	KETERANGAN	BULAN															
		JAN		FEBRUARI				MARET				APERIL				MEI	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	TAHAP PERSIAPAN																
	a.Mengajukan Judul																
	b.Mengurus Perizinan																
2	TAHAP PELAKSANAAN																
	a. Orientasi pada Disperindagkop																
	b.Mempelajari Sejarah DPKUKM																
	c.Mempelajari struktur organisasi, visi misi DPKUKM																
	d.Kerja praktek di perusahaan																
	e.Penyusunan laporan kerja praktek																
	f.Mengucapkan Terimakasih dan salam perpisahan kepada karyawan DPKUKM																
3	TAHAP PELAPORAN																
	a.Menyusun laporan hasil PKL																
	b.Menyiapkan laporan kerja praktek																
	c.Bimbingan kerja praktek																
	d..Penyempurna laporan kerja praktek																

Tabel 1.1 Jadwal kegiatan